

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan perpajakan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak mendapat pelayanan yang adil dan tidak memberatkan dalam hal penentuan dan penagihan pajak. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara penilaian pajak yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak dengan perhitungan atau pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan, kesalahan administrasi, atau kekeliruan dalam perhitungan Pajak.

Untuk memberikan ruang bagi wajib pajak yang merasa keberatan atas besarnya pajak yang ditetapkan, peraturan perundang-undangan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan. Proses pengajuan keberatan pajak daerah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung bahwa penetapan pajak yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kegiatan pengajuan permohonan Keberatan Pajak daerah menjadi sangat penting karena tidak hanya melindungi hak-hak Wajib Pajak, tetapi juga mendorong keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah, di mana setiap pihak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien maka

pemerintah perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jelas disebutkan bahwa perlu ditetapkan satu Peraturan Daerah (Perda) untuk dijadikan sebagai dasar dalam Permohonan Keberatan Pajak Daerah. Dengan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah ini secara lebih rinci perlu diatur didalam Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Retribusi Daerah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman saat ini memiliki Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang PDRD, yang menjadi dasar regulasi dan pedoman di dalam kegiatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Maka peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan pencabutan dan diganti dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dalam permohonan, pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Daerah. Mempertimbangkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah disusun sebagai dasar dan pedoman bagi Kepala BKAD dan petugas BKAD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Kabupaten Sleman yang bertujuan :

- a. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan APBD guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah;
- b. memberikan pedoman bagi Petugas dan Wajib Pajak dalam mengabulkan permohonan keberatan yang menjadi Hak bagi Wajib Pajak;
- c. Mengurangi Potensi Kesalahan dalam Penetapan Pajak;
- d. menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah.

4. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah:

1. Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat piutang (tunggakan) pajak daerah.
2. Memperbaiki Sistem dan Prosedur Perpajakan Daerah dan mendinging Kepatuhan sukarela pada Wajib Pajak.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang dilakukan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah memegang peran penting di dalam upaya meningkatkan kemandirian kemampuan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman dapat membeayai sendiri APBDnya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Pokok Pikiran Ruang Lingkup yang Diatur dalam Peraturan Keberatan Pajak Daerah meliputi jenis Pajak sebagai berikut:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:

1. makanan dan/minumam;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.


6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
 - Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan retribusi yang optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 - Bagi Wajib Retribusi sebagai pedoman dalam mengajukan Keberatan Pajak Daerah sebagai Hak yang diperoleh bagi Wajib Pajak.
- b. Arah pengaturan: menyediakan payung hukum berupa regulasi dalam upaya pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah bagi petugas dan wajib retribusi.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sleman, 28 Agustus 2024

Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman



Ayelli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197102031997032002